

No. Revisi : 1.0

Status : TERKENDALI

**PERATURAN PERDAGANGAN NOMOR II.F.3:
TENTANG KLIRING, PENJAMINAN DAN PENYELESAIAN TRANSAKSI EFEK BERSIFAT
UTANG**

A. DEFINISI

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Agen Setelmen adalah Pemegang Rekening KSEI yang ditunjuk Anggota Bursa untuk menyerahkan dan atau menerima dana dan atau Efek Bersifat Utang yang berkenaan dengan transaksi Efek Bersifat Utang yang dilakukan oleh Anggota Bursa.
2. *Netting* adalah kegiatan kliring yang dilakukan KPEI yang menimbulkan hak dan atau kewajiban bersih atas dana setiap Anggota Bursa.
3. Nilai Penyelesaian Final (NPF) adalah kompensasi kegagalan yang dihitung dari nilai tertinggi yang terjadi antara :

- 2,5% X Nilai Nominal;

atau

- Nilai Absolut (WAP Konsolidasi - Harga Transaksi) X Nilai Nominal.

4. Per Transaksi adalah kegiatan Kliring yang dilakukan KPEI atas setiap transaksi Efek Bersifat Utang yang menimbulkan hak dan atau kewajiban Efek Bersifat Utang dan atau dana setiap Anggota Bursa.

B. KLIRING DAN PENJAMINAN TRANSAKSI EFEK BERSIFAT UTANG

1. Kegiatan Kliring dan Penjaminan atas transaksi Efek Bersifat Utang dilakukan oleh KPEI.
2. Penentuan hak dan kewajiban atas dana dilakukan secara *Netting* atau Per Transaksi, sedangkan penentuan hak dan kewajiban atas Efek Bersifat Utang hanya dilakukan secara Per Transaksi sesuai dengan peraturan KPEI.
3. Bursa menyampaikan DTO kepada KPEI selambat-lambatnya pada pukul 17.30 WIB pada Hari Bursa dilakukannya transaksi Efek Bersifat Utang (T+0).
4. Berdasarkan DTO, KPEI menerbitkan Daftar Hasil Kliring (DHK).

No. Revisi : 1.0

Status : TERKENDALI

-
5. Anggota Bursa wajib menyampaikan konfirmasi yang memuat alokasi atas transaksi dan semua informasi yang diperlukan untuk penyelesaian transaksi baik secara langsung maupun melalui Agen Setelmen sesuai Peraturan KPEI.
 6. Daftar Hasil Kliring Per Transaksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf B angka 4 peraturan ini memuat informasi mengenai hak dan kewajiban dari setiap Anggota Bursa kepada KPEI yang sekurang-kurangnya mencakup :
 - a. Nomor transaksi;
 - b. Kode dan nama Efek Bersifat Utang ;
 - c. Nilai nominal;
 - d. Tingkat bunga per tahun;
 - e. Tanggal perolehan;
 - f. Tanggal transaksi;
 - g. Tanggal penyelesaian transaksi;
 - h. Harga perolehan bersih;
 - i. Harga penjualan bersih;
 - j. Bunga Akrual (*accrued interest*);
 - k. Jenis penyelesaian transaksi (*Netting* atau Per Transaksi).

C. PENYELESAIAN TRANSAKSI EFEK BERSIFAT UTANG

1. Penyelesaian transaksi Efek Bersifat Utang dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan sesuai dengan Peraturan KSEL.
2. Penyelesaian transaksi Efek Bersifat Utang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Transaksi Efek Bersifat Utang di Pasar Reguler wajib diselesaikan pada Hari Bursa ke -2 setelah terjadinya transaksi (T+2);
 - b. Transaksi Efek Bersifat Utang di Pasar Negosiasi wajib diselesaikan sejak Hari Bursa ke -1 (T+1) sampai dengan Hari Bursa ke -7 (T+7) setelah terjadinya transaksi;
 - c. Transaksi Efek Bersifat Utang di Pasar Negosiasi dengan penyelesaian T+1 hanya dapat dilakukan pada Sesi 1 pada Hari Bursa yang bersangkutan.
3. Penyelesaian transaksi Efek Bersifat Utang dapat dilakukan oleh Anggota Bursa atau Agen Setelmen dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penyelesaian dilakukan oleh Anggota Bursa:

No. Revisi : 1.0

Status : TERKENDALI

-
- 1) Proses penyelesaian transaksi Efek Bersifat Utang dilakukan melalui Rekening Efek Anggota Bursa sebagaimana ditentukan dalam konfirmasi dimaksud dalam ketentuan huruf B angka 5 Peraturan ini;
 - 2) Anggota Bursa dapat memilih Kliring secara *Netting* atas dana terhadap transaksi yang tanggal penyelesaiannya sama;
- b. Penyelesaian dilakukan oleh Agen Setelmen:
- 1) Anggota Bursa dapat menunjuk Agen Setelmen untuk menyelesaikan transaksi Efek Bersifat Utang baik untuk kepentingan Nasabah maupun kepentingan sendiri;
 - 2) Agen Setelmen dapat menerima atau menolak konfirmasi dari Anggota Bursa untuk melakukan penyelesaian transaksi Efek Bersifat Utang
 - 3) Dalam hal Agen Setelmen menerima konfirmasi dari Anggota Bursa, maka Agen Setelmen melakukan afirmasi;
 - 4) Agen Setelmen dapat memilih Kliring secara *Netting* atas dana terhadap transaksi yang tanggal penyelesaiannya sama;
 - 5) Dalam hal Agen Setelmen menolak konfirmasi dari Anggota Bursa, maka Anggota Bursa wajib melakukan alokasi dan menyelesaikan transaksi Efek Bersifat Utang yang dilakukannya.
4. KSEI melakukan pemindahbukuan dalam rangka penyelesaian transaksi Efek Bersifat Utang antar Rekening Efek KPEI, Anggota Bursa dan atau Agen Setelmen apabila tersedia dana maupun Efek Bersifat Utang pada tanggal penyelesaian transaksi.
 5. Berdasarkan informasi status penyelesaian transaksi dari KSEI, KPEI menerbitkan laporan penyelesaian transaksi untuk Anggota Bursa yang memuat informasi mengenai pemenuhan hak dan kewajiban yang telah dilakukan oleh Anggota Bursa dan atau Agen Setelmen pada tanggal penyelesaian.
 6. Laporan Penyelesaian Transaksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf C angka 5 peraturan ini sekurang-kurangnya memuat informasi untuk setiap Transaksi Efek Bersifat Utang sebagai berikut :
 - a. Nama Anggota Bursa;
 - b. Tanggal Laporan Penyelesaian Transaksi;
 - c. Jumlah dana yang telah dibayarkan kepada Anggota Jual oleh Anggota Beli melalui KPEI sebagaimana tercantum dalam DHK;

No. Revisi : 1.0

Status : TERKENDALI

-
- d. Jumlah Efek Bersifat Utang yang telah diserahkan kepada Anggota Beli oleh Anggota Jual melalui KSEI sebagaimana tercantum dalam DHK.

D. KEGAGALAN PENYELESAIAN TRANSAKSI EFEK BERSIFAT UTANG

1. Penyelesaian transaksi dinyatakan gagal apabila Anggota Bursa yang melakukan transaksi Efek Bersifat Utang tidak memenuhi kewajiban penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf C peraturan ini dan Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Transaksi Efek Bersifat Utang.
2. KPEI menginformasikan kepada Bursa tentang kegagalan penyelesaian transaksi Efek Bersifat Utang selambat-lambatnya pukul 15.15 WIB pada tanggal penyelesaian transaksi (S+0).
3. Dalam hal Anggota Bursa, gagal menyelesaikan transaksi Efek Bersifat Utang pada tanggal penyelesaian transaksi, maka :
 - a. Bursa mengenakan sanksi *suspend* Surat Izin Memperdagangkan Obligasi (SIM-O) sesuai dengan Peraturan Keanggotaan Bursa;
 - b. Bursa dapat melakukan *hearing* dan atau pemeriksaan terhadap Anggota Gagal;
 - c. Anggota Gagal dapat menyampaikan permohonan renegotiasi atas kewajibannya kepada Anggota Bursa lawan transaksinya sesuai dengan ketentuan huruf D angka 4 peraturan ini.
4. Renegosiasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf D angka 3.c peraturan ini, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Permohonan renegotiasi disampaikan oleh Anggota Gagal kepada Anggota Bursa lawan transaksi yang telah memenuhi kewajibannya, selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian (S+0) pukul 17.00 WIB;
 - b. Apabila permohonan renegotiasi tersebut diterima Anggota Bursa lawan transaksi yang telah memenuhi kewajibannya, maka Anggota Gagal wajib menyelesaikan kewajibannya termasuk *accrued interest* dan pajak selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah Tanggal Penyelesaian (S+1) pukul 15.00 WIB;
 - c. Apabila Anggota Gagal tidak mengajukan permohonan renegotiasi atau permohonan renegotiasi sebagaimana dimaksud pada ketentuan huruf D angka 4.a peraturan ini tidak diterima Anggota Bursa lawan transaksinya, maka :

**PERATURAN PT B URSA EFEK SURABAYA
NOMOR II.F.3**

Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya Nomor
SK-010/LGL/BES/VIII/2006 Tanggal 09 Agustus 2006

No. Revisi : 1.0

Status : TERKENDALI

-
- 1) Anggota Gagal wajib menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan Nilai Penyelesaian Final (NPF) selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian berikutnya;
 - 2) Dalam hal Anggota Gagal tidak menyelesaikan kewajiban NPF, maka KPEI melakukan pembayaran NPF kepada Anggota Bursa yang tidak gagal pada tanggal penyelesaian berikutnya;
 - 3) KPEI melakukan penagihan NPF kepada Anggota Gagal dengan memperhitungkan hak dan kewajiban Anggota Gagal pada tanggal penyelesaian berikutnya sesuai dengan Peraturan KPEI;
 - d. Proses renegotiasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf D angka 4.a peraturan ini memberikan perpanjangan waktu penyelesaian 1 (satu) Hari Bursa termasuk penyesuaian nilai penyelesaian sebagaimana diatur dalam Peraturan KPEI.
 5. Anggota Gagal wajib menyetor NPF sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf D angka 4.c. peraturan ini ke rekening penyelesaian KPEI sesuai peraturan KPEI.
 6. Dalam hal Anggota Gagal telah menyelesaikan kewajibannya KPEI melaporkan kepada Bursa pada waktu yang sama dengan diselesaikannya kewajiban tersebut.
 7. Bursa melakukan pencabutan status *suspend* SIM-O apabila Anggota Gagal telah menyelesaikan seluruh kewajiban akibat kegagalan, sesuai dengan peraturan Bursa dan atau KPEI.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 09 Agustus 2006



Bastian Purnama
Direktur Utama



T. Guntur Pasaribu
Direktur